

# ASPEK HUKUM COLUPSIA


**Widiyanto, HuMa**

**2013**


**0878 8143 1952**

# OUTLINE

Proses Riset

A light purple arrow pointing downwards, indicating the flow from the first step to the second.

Temuan Empirik

A light purple arrow pointing downwards, indicating the flow from the second step to the third.

Rekomendasi

# PROSES RISET

## Metode Riset:

### *a. Legal Review*

- Forestry law, human rights law, conservation law, environment law, spatial planning law, and regional government law, government regulation and minister decision on forestry.

### *b. Field Study*

- Interviewing and collecting data to Putussibau district officers: Forest Service, Regional Planning and Development Agency, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Chief of Village, Local NGOs

# TEMUAN LEGAL

- ◎ **Secara hukum, pengakuan terhadap masyarakat adat diatur secara berbeda-beda.**

Kedudukan masyarakat hukum adat sebagaimana dijamin dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan diakui meski terbatas dan bersyarat. Masyarakat hukum adat hanya diberikan hak untuk mengelola hutan adat dan memungut hasil hutan. Masyarakat adat dalam UU Kehutanan harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah guna menunjukkan eksistensinya untuk dapat mengakses sumberdaya hutan. Dalam rezim tata ruang, eksistensi masyarakat adat tidak secara spesifik diakui. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 tahun 2008 sebagai aturan turunannya, menetapkan pelestarian adat istiadat sebagai salah satu kriteria yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional. Sedang dalam UU Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup tahun 2009 menugaskan Pemerintah untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

# TEMUAN LEGAL

- ◉ **Aturan tentang kehutanan tidak mengatur mengenai pendaftaran hak, hanya pemberian ijin.**
- Untuk konsesi logging dan Hutan Tanaman Industri, selain membuat rencana kerja, pemohon juga harus merupakan badan hukum atau koperasi dan juga membuat UKL dan UPL (Permenhut No. P. 12/Menhut-II/2008, Permenhut No. P.19/Menhut-II/2007 dan Permenhut No. P. P.60/Menhut-II/2007).
- Pada hutan desa dan hutan kemasyarakatan syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain memiliki kawasan hutan yang jelas dan membuat rencana kerja atau pengelolaan atas kawasan dimaksud (Permenhut No. P.49/MENHUT-II/2008 dan Permenhut, P. 37/MENHUT-II/2007).

# TEMUAN LEGAL

- ◉ **Penataan Ruang membuka kesempatan terhadap partisipasi masyarakat, tapi prosesnya tidak operasional dan penetapannya *top-down*.**
- Prosedur penyusunan rencana ruang meliputi pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan pembahasan rancangan rencana tata ruang oleh pemangku kepentingan (Pasal 20), melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik (Penjelasan Pasal 20 huruf b).
- Relasi ketertundukan rencana tata ruang provinsi atau daerah tingkat kabupaten/kota dikunci melalui ketentuan “pembinaan” penataan ruang oleh level pemerintahan di atasnya (Pasal 7).

# TEMUAN LEGAL

- ◉ BKPR (D) sebagai pemegang peran sentral dalam penataan ruang daerah *cross-sector*, masih terkendala sejumlah masalah:
  - Lemahnya koordinasi,
  - Minimnya sumber pendanaan,
  - Kurang legitimasi,
  - Ego sektoral,
  - *Unmeaningful public participation* (hanya sampai tahap perencanaan ruang).

# TEMUAN LEGAL

**Legalitas Kawasan merupakan isu utama**

Dengan melihat:

Apa Status Kawasan yang Dimaksud?

Rezim Hukum Apa yang Mengatur?


(UU Kehutanan, UU Tata Ruang, UU Pokok Agraria/ PP HGU, Perda Negeri)

Bagaimana Masalah Batasnya?

# REKOMENDASI

- ◉ Laporan Proyek
- ◉ Draf Peta Review RTRW
- ◉ Perubahan Peruntukan Kawasan PP 10 tahun 2010 → PP 60 tahun 2012

# MetoDe/Alur Pikir Telaah Teknis PERUBAHAN KH dalam Review RTRWP



# KEDETELILAN PETA PROYEK


- Diatur dalam PP 8 tahun 2013. Pengertian tersebut diperjelas menjadi:

**“Ketelitian Peta adalah ketepatan, kerincian, dan kelengkapan data atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, skala, akurasi, atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran, dan notasi serta kelengkapan muatan peta.”**

- Pasal 15 ayat (1) butir b:

**“Peta dasar minimal 1:50.000”**

# PERUBAHAN PERUNTUKAN



Terima kasih,  
Semoga bermanfaat..